



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kruai, 10 Oktober 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79682). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.Hp: xxxxxxxxxxxxxxxxx, **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Januari 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, , **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 04 November 2007, di Ella Hilir dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/01/XI/2007, tanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Camp 83 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan April 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak pernah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan April 2024, Tergugat izin pulang lebaran ke rumah orang tua Tergugat di Pontianak, Kalimantan Barat. Tergugat izin pulang dengan baik-baik dan Penggugat juga yang mengantarkan Tergugat ke terminal. Kemudian beberapa hari Tergugat di Pontianak tiba-tiba ada notifikasi dari bank BRI yang menyatakan bahwa Tergugat mengambil uang tabungan Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak membalas chat dari Penggugat dan Penggugat juga pernah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp



menghubungi Tergugat supaya Tergugat pulang kepada Penggugat lagi, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang menemui Penggugat lagi;

6. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hingga sekarang dan dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan April 2024 hingga sekarang. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh disebabkan Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dari bulan Juli 2024, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 64/01/XI/2007, tanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir XXXXXXXXXX Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp



1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah saksi Jauh dengan tempat kediaman bersama di camp. 83;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di camp 83 selma 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak lebaran tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ke Pontianak namun tidak kembali lagi dan Tergugat kemudian mengambil uang tabungan Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi dimana saksi mengetahui karena melihat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pontianak;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan bakso;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Protestan, tidak sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Protestan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah saksi Jauh dengan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di camp 83 selma 17 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak lebaran tahun 2024 sudah tidak harmonis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ke Pontianak dimana saksi melihat sendiri dan Tergugat kemudian mengambil uang tabungan Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Tergugat tidak dapat dihubungi dimana saksi mengetahui karena melihat sendiri notifikasi di aplikasi HP;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pontianak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan bakso;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan haid selama 4 hari dengan kebiasaan haid 4 sampai 7 hari;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebaran tahun 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pulang ke Pontianak dan tidak kembali lagi kemudian Tergugat mengambil uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dihubungi Penggugat tidak bisa;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak lebaran tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Pontianak rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak lebaran tahun 2024;
2. Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pulang ke Pontianak dan tidak kembali lagi kemudian Tergugat mengambil uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dihubungi Penggugat tidak bisa;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di Pontianak rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan berjualan bakso;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran tahun 2024;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal di Pontianak rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga besama Penggugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan masalah, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ  
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ  
أُمَّتِلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Norman, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	48.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>193.000,00</b>
(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Ngp